

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata, dan efisien, yang mampu mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, bekerja keras, berperasaan halus, sensitif terhadap keindahan dan harmoni, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sambas sehingga memiliki daya saing secara nasional dan global;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang

menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
20. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
21. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
24. Pendidikan Nonformal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, fleksibel, berlangsung sepanjang hayat dan tingkat kompetensi peserta didiknya dapat disetarakan dengan kompetensi pada pendidikan formal, antara lain Paket A, Paket B, Paket C, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, termasuk Diniyah dan Pondok Pesantren.
25. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
26. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
27. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal yang selanjutnya disingkat PBKL adalah pendidikan yang mencakup ciri khas kedaerahan yang meliputi aspek budaya, kreasi seni, eksploitasi hasil bumi, pelayanan jasa, sumber daya alam

dan sebagainya, yang bertujuan meningkatkan nilai dari suatu ciri khas kedaerahan dan potensi daerah sehingga menjadi produk dan jasa, atau karya lain yang bernilai tinggi, unik dan memiliki keunggulan komparatif.

28. Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan untuk menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, kepribadian, estetika, dan keterampilan fungsional dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.
29. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
30. Pendidikan Layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
31. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
32. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan.
33. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan seperti pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog, dan terapis yang bekerja pada satuan pendidikan.
34. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
35. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
36. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalisme guru.
37. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar peserta didik sebagai manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
38. Peran serta masyarakat adalah perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.
39. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPMP adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan kabupaten yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan.
40. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
41. Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat.
42. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

43. Evaluasi Diri Sekolah yang selanjutnya disingkat EDS adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten.
44. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat MSPD adalah upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pemantauan oleh pengawas atas kinerja sekolah dilihat dari pencapaian SPM dan SNP yang hasilnya akan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama dalam perencanaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten.
45. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
46. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan.
47. Forum Komunikasi Komite Sekolah yang selanjutnya disingkat FKKS adalah wadah untuk mengkoordinir implementasi peran dan fungsi komite sekolah yang dibentuk di setiap kecamatan, beranggotakan semua komite sekolah yang ada di kecamatan.
48. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Badan Pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- a. Kemandirian;
- b. Keunggulan;
- c. Kebersamaan;
- d. Keadilan;
- e. Non Diskriminasi; dan
- f. Partisipatif.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap:

- a. penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, partisipatif yang berbasis keunggulan lokal dan akhlak mulia;
- b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi anak usia sekolah, anak berkebutuhan khusus dan warga belajar lainnya;
- c. peningkatan mutu pembelajaran, lulusan, tenaga pendidik/kependidikan, sarana prasarana, dan pengelolaan satuan pendidikan berbasis sekolah/madrasah/masyarakat;
- d. relevansi antara lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;

- e. jaminan ketersediaan sumber daya pendidikan yang meliputi antara lain dana, sarana, prasarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan lainnya; dan
- f. transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB III JALUR PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pemerataan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan layanan pendidikan;
 - b. keterjangkauan layanan pendidikan;
 - c. kualitas dan relevansi layanan pendidikan;
 - d. kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan
 - e. kepastian memperoleh layanan pendidikan.
- (3) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal

BAB IV PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pendidikan formal meliputi:

- a. PAUD Formal;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Menengah; dan
- d. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Bentuk

Pasal 6

- (1) PAUD Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan pengasuhan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Paragraf 2 Program Pendidikan

Pasal 7

- (1) Program TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.

- (2) Program TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (3) Pengelompokan peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (4) Lembaga penyelenggara TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat wajib menggunakan, mengembangkan dan meningkatkan sumber daya pendidikan dalam rangka memberikan layanan pendidikan terhadap anak usia dini dan peningkatan serta pengembangan program.
- (5) Masa Pendidikan TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat Kelompok A untuk usia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan Kelompok B usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (6) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD Formal usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.
- (7) Orangtua/wali peserta didik berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk mengikuti program PAUD.

Paragraf 3 Metoda Pembelajaran

Pasal 8

Metoda pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dilakukan dengan cara belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar dengan:

- a. mengenalkan dan mengamalkan nilai-nilai Agama dan Pancasila;
- b. menumbuhkan wawasan kebangsaan;
- c. mengenalkan lingkungan lokal;
- d. mengenalkan dasar-dasar kecakapan hidup;
- e. mengenalkan cara menyelamatkan diri dalam menghadapi bencana; dan
- f. menumbuhkan kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Pasal 9

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berupa bimbingan pembelajaran dengan memasukkan muatan karakter bangsa, muatan lokal, dan budaya lokal.
- (3) Metoda pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenalan, pemahaman, dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan teknologi, humaniora, kesenian, olahraga, dan kehidupan sosial budaya yang berkembang secara seimbang, sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- (4) Pengenalan, pemahaman dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan agar peserta didik:

- a. mengerti dan mengamalkan nilai-nilai Agama dan Pancasila;
- b. menumbuhkan wawasan kebangsaan;
- c. memahami dan menyelamatkan lingkungan lokal;
- d. mampu mengembangkan kecerdasan dan dasar kepribadian;
- e. mampu mengembangkan dasar-dasar kecakapan hidup;
- f. memahami dan mampu melakukan perlindungan kebencanaan sesuai dengan usianya; dan
- g. mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Pasal 10

- (1) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berbentuk SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah berupa bimbingan pembelajaran yang wajib diberikan kepada anak yang memiliki ijazah SMP atau MTs atau bentuk lain yang sederajat untuk menyelesaikan pendidikan dengan memasukkan muatan karakter bangsa, muatan lokal, dan budaya lokal.
- (3) Metoda pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenalan, pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan, pendidikan teknologi, humaniora, kesenian dan olahraga, kegiatan sosial budaya secara seimbang sesuai kebutuhan peserta didik, kondisi lingkungan, dan perkembangan dunia.
- (4) Pengenalan, pemahaman dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar peserta didik dapat mengembangkan diri dan melaksanakan nilai-nilai luhur budaya sehingga:
 - a. mampu mengamalkan nilai-nilai Agama dan Pancasila;
 - b. mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. mengolah dan memanfaatkan lingkungan lokal.
 - d. menjadi manusia visioner yang cerdas;
 - e. mampu mengembangkan diri menjadi manusia yang berkualitas, mandiri, bijak, cerdas, terampil, bermoral, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - f. mempunyai kesiapan dalam perlindungan kebencanaan untuk keselamatan diri dan lingkungan; dan
 - g. mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dan/atau dunia kerja.

Bagian Kelima
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 11

- (1) Bentuk Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa;
 - f. Sekolah Luar Biasa;
 - g. Sekolah Inklusi;
 - h. Cerdas Istimewa; dan
 - i. Bakat Istimewa.
- (2) Peserta didik pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkesulitan belajar, anak yang lamban belajar, anak

autis, anak yang memiliki gangguan motorik, cacat fisik, cerdas istimewa, dan bakat istimewa.

- (3) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari 2 (dua) atau lebih jenjang dan/atau jenis satuan pendidikan.
- (4) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.

Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi peserta didik.

- (5) Penyelenggara pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga sosial.

Bagian Keenam Pendirian dan Pencabutan Izin

Pasal 12

- (1) Pendirian TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan Sekolah Luar Biasa dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendirian TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan Sekolah Luar Biasa yang dilakukan oleh masyarakat harus memperoleh izin pendirian dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan Sekolah Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan Formal yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat dicabut izinnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan

Pasal 14

Pengelolaan satuan pendidikan pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan Sekolah Luar Biasa serta bentuk lain yang sederajat menerapkan SPMP dan/atau SNP.

Pasal 15

- (1) Setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan berbasis pendidikan karakter.
- (2) Pendidikan berbasis pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses intervensi (pembelajaran, pemodelan, penguatan) dan proses habituasi (pensuasanaan, pembiasaan dan penguatan), khususnya melalui nilai-nilai agama.
- (3) Satuan pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah membantu dan/atau menyelenggarakan pendidikan

khusus dan pendidikan layanan khusus.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah/Madrasah sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah/Madrasah pada TK/RA dan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dapat dibantu Tenaga Kependidikan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah/Madrasah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMP Luar Biasa, SMA/MA, SMA Luar Biasa, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dibantu Wakil Kepala Sekolah/Madrasah dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 18

Pengelolaan setiap satuan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen:

- a. kurikulum tingkat satuan pendidikan;
- b. proses dan hasil pembelajaran;
- c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan;
- d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan pendidikan;
- h. peserta didik;
- i. peran serta masyarakat;
- j. lingkungan/budaya sekolah; dan
- k. penilaian pendidikan.

Pasal 19

- (1) Dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya pendidikan pada satuan pendidikan ditetapkan kategori/type sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kategori/type sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pelaksanaan pengelolaan setiap satuan pendidikan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru, komite sekolah, dan/atau yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Setiap jenjang dan jenis pendidikan formal dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Pengawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, teratur, dan berkesinambungan oleh kepala satuan pendidikan dan Pengawas Sekolah/Madrasah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

Bagian Kesatu Pendidikan Nonformal

Pasal 22

- (1) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, wirausaha dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. PAUD Non Formal, terdiri dari
 1. Taman Penitipan Anak;
 2. Taman Pendidikan Alquran;
 3. Kelompok Bermain;
 4. Satuan PAUD Sejenis; dan
 5. Bentuk lain yang sederajat.
 - b. Lembaga kursus;
 - c. Lembaga pelatihan;
 - d. Kelompok/bimbingan belajar;
 - e. Pendidikan kesetaraan; dan
 - f. Pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan pendidikan berwawasan lingkungan dan berciri khas kearifan lokal.
- (4) Izin mendirikan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Bupati atau instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Program pendidikan nonformal meliputi antara lain:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial dan kecakapan intelektual;
 - b. Pendidikan keaksaraan yaitu untuk warga masyarakat yang buta aksara; dan/atau
 - c. Pendidikan kesetaraan yaitu pendidikan yang setara dengan pendidikan formal yang mencakup Paket A, Paket B, dan Paket C;
- (2) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian, penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pendidikan Informal

Pasal 24

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga atau lingkungan termasuk masyarakat adat, media massa, seni hiburan, dan lain-lain.
- (2) Pendidikan informal bertujuan memberikan keyakinan agama, menanamkan

nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

- (3) Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan informal menjadi tanggungjawab setiap orang, keluarga dan/atau masyarakat.
- (4) Hasil pendidikan informal dapat diakui sama dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses uji kompetensi yang sesuai dengan SNP oleh satuan pendidikan nonformal terakreditasi.

BAB VI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 25

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama yang seagama.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik dapat mengikuti pendidikan agama oleh pendidik agama yang seagama di satuan pendidikan lain yang setingkat dan sejangka atau di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

Pasal 26

Peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui program intra dan/atau ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan atau melalui satuan pendidikan lain dan pendidikan nonformal.

Pasal 27

- (1) Peserta didik berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan langsung kepada peserta didik untuk membiayai sebagian atau seluruh biaya pendidikan personal, dengan tujuan mengapresiasi dan memacu prestasi.

Pasal 28

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
 - a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
 - b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua aturan sekolah/madrasah;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di antara teman; dan
 - e. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah/madrasah, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah/madrasah.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan pada hari tertentu diwajibkan mengenakan pakaian berciri khas daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pemakaian dan jenis pakaian berciri khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penerimaan dan Mutasi Peserta Didik

Pasal 29

- (1) Penerimaan peserta didik di setiap satuan pendidikan dilakukan secara obyektif, terbuka, adil, non diskriminasi dan akuntabel oleh pengelola/penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan formal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan sejenis baik dalam satu daerah maupun antar daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dan mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Orang Tua/Wali

Pasal 31

- (1) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti program wajib belajar.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali peserta didik berhak memilih satuan pendidikan yang dikehendaki sesuai dengan keinginan, minat dan bakat peserta didik.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib ikut serta mensukseskan program wajib belajar 12 tahun.
- (4) Orang tua/wali peserta didik berhak meminta penjelasan kepada Bupati dan/atau instansi yang berwenang mengenai penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program wajib Belajar 12

tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Hak Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan pentahapan penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, serta menentukan pentahapan penuntasan Program Wajib Belajar 12 tahun.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data dan informasi tentang penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 tahun.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mensukseskan wajib belajar 12 tahun Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Hak Satuan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, wajib menjaga kelangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, wajib menerima peserta didik tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun dapat memperoleh bantuan dana, sarana dan prasarana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program wajib belajar 12 tahun secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat pencapaian penuntasan program wajib belajar 12 tahun;
 - b. pelaksanaan kurikulum;
 - c. hasil belajar peserta didik;
 - d. realisasi anggaran;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - f. sarana dan prasarana.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin kelangsungan pendidikan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar dan tenaga kependidikan lainnya.
- (5) Tenaga kependidikan berprestasi yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural di bidang pendidikan dengan sangat selektif.
- (6) Pemerintah Daerah membantu biaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pendidik berprestasi yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural di bidang pendidikan dengan sangat selektif.
- (2) Penempatan pendidik yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pendidik

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik berkewajiban:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik pendidik serta norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, pendidik berhak :
 - a. memperoleh penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh pelatihan profesional sesuai bidang tugasnya, dan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; dan
 - c. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan melalui wadah organisasi profesi.

Bagian Ketiga Pangkat Kepala Sekolah

Pasal 40

- (1) Pengangkatan kepala satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus lulus seleksi Pendidikan dan Latihan Calon Kepala Sekolah dan mendapat persetujuan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (4) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas
- (5) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kepala satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan

Pasal 41

- (1) Pengawas Satuan Pendidikan adalah tenaga fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap satuan pendidikan formal.
- (2) Penilik Satuan Pendidikan adalah tenaga fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap satuan pendidikan nonformal.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana dan sarana pendukung bagi pelaksanaan tugas pengawas dan penilik satuan pendidikan.

BAB IX
KURIKULUM

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal dengan mata pelajaran yang sesuai dengan karakteristik, budaya, potensi dan keunggulan daerah.

Pasal 43

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kepramukaan, Kesenian, Keolahragaan, Kelompok Ilmiah Remaja, Palang Merah Remaja, Patroli Keamanan Sekolah, Pencinta Alam dan Lingkungan

Hidup, serta kegiatan sejenis.

- (3) Khusus kegiatan pendidikan ekstrakurikuler kepramukaan wajib diikuti oleh setiap peserta didik pada satuan pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.
- (5) Pelaksanaan Ekstrakurikuler lainnya disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik serta ketersediaan tenaga pembina/pembimbing.

BAB X EVALUASI DAN AKREDITASI

Pasal 44

- (1) Evaluasi dan akreditasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan di daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan pendidikan yang berasal dari partisipasi masyarakat ditujukan untuk membiayai pengembangan dan peningkatan mutu satuan pendidikan sesuai dengan SNP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 48

- (1) Untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan

- partisipatif dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu, dibentuk dan diberdayakan Dewan Pendidikan Kabupaten.
- (2) Untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah atau madrasah, dibentuk dan diberdayakan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis.
 - (3) Guna mengkoordinir implementasi peran dan fungsi komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis di kecamatan dibentuk FKKS.
 - (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
 - (5) Pembentukan FKKS dan Komite Sekolah dilakukan secara demokratis dan transparan.
 - (6) Kelembagaan, fungsi dan peran Dewan Pendidikan dan komite sekolah atau nama lain yang sejenis disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan Dewan Pendidikan, FKKS dan Komite Sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan SPMP mengacu pada SNP yang ditetapkan pemerintah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.
- (2) Untuk mengetahui tingkat pencapaian satuan pendidikan dilihat dari standar pelayanan minimal dan SNP, satuan pendidikan wajib melaksanakan EDS.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi wewenangny sesuai dengan standar pelayanan minimal dan melaksanakan MSPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMP, EDS, MSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang beroperasi tanpa izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut ijin pendirian dan menutup satuan pendidikan yang melanggar persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) setelah terlebih dahulu memberikan sanksi administrasi lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan atau menunda pemberian bantuan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 September 2013

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak asasi warga Negara Republik Indonesia dan untuk setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan jender. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, era globalisasi dan abad informasi yang muncul maka dunia pendidikan menghadapi tantangan dan berbagai tuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Untuk mengantisipasi serta merespon pengaruh dari faktor-faktor tersebut perlu kiranya dibuat suatu peraturan daerah yang dapat secara tepat dan akurat mendeteksi pengaruh negatif serta meminimalkannya, dan selanjutnya mendeteksi pengaruh positifnya dan melakukan upaya untuk memaksimalkannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jalur pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Dengan pemberlakuan otonomi dan desentralisasi pendidikan tersebut berarti pengelolaan pendidikan tidak hanya berhenti pada kabupaten tetapi harus dilanjutkan pada sekolah yang menginginkan adanya keseimbangan antara kewenangan sekolah, kabupaten, pemerintah daerah dan pusat. Selain itu pengelolaan yang dilakukan oleh institusi yang paling dekat dengan daerah lebih memungkinkan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Otonomi pendidikan menuntut adanya kreativitas serta inovasi yang cemerlang bagi setiap komponen yang berkiprah dalam bidang pendidikan agar dapat menjadi sarana dan wahana bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada pada masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.

Yang termasuk kedalam ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Sekolah Luar Biasa (SLB) terdiri dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang menerbitkan izin, seperti untuk pendidikan formal dan nonformal yang berada di bawah pembinaan Menteri Agama, seperti RA, MI, MTs, MA, TPQ, Diniyah, Pondok Pesantren atau yang sejenis, izin pendirian dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama dan untuk pendidikan formal dan nonformal yang berada di bawah pembinaan Menteri lain, izin pendirian dikeluarkan oleh instansi terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan karakter/pendidikan akhlak mulia (akhlakul karimah) adalah pendalaman dan pengamalan nilai-nilai agama di sekolah/madrasah yaitu dengan melaksanakan praktek ibadah, mempelajari/ menghafalkan ayat-ayat dalam kitab suci, berpakaian yang sopan, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan khusus adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus misalnya SLB yang mendidik anak-anak yang berkelainan/cacat fisik, mental, emosional atau memiliki kecerdasan yang luar biasa.

Yang dimaksud pendidikan layanan khusus adalah pendidikan yang diberikan melalui sekolah kecil, sekolah satu atap, SMP Terbuka, dan sejenisnya untuk melayani peserta didik di daerah terpencil atau pedalaman, mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tenaga Pendidikan yang dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kependidikan pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas tenaga kebersihan dan penjaga.
- b. Tenaga kependidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan dan penjaga.
- c. Tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan dan penjaga.
- d. Tenaga kependidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga kebersihan dan penjaga.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kategori/type sekolah terdiri dari type A, type B atau type C sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu:

- a. Apabila sekolah sudah memenuhi standar minimal kriteria, maka sekolah tersebut ditetapkan sebagai Sekolah Type A, Type B atau Type C.
- b. Apabila sekolah belum memenuhi standar minimal kriteria dan dimungkinkan ke depan sekolah dapat memenuhi salah satu kriteria, maka sekolah tersebut akan ditetapkan sebagai sekolah rencana Type A, Type B atau Type C.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerbitan izin kepada satuan pendidikan nonformal harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. calon peserta didik;
- b. kurikulum dan silabus;
- c. sarana dan prasarana pendidikan;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. sumber pembiayaan pendidikan;
- f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
- g. Badan pengelola/penyelenggara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui pengelola satuan pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan atau sejenisnya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan selektif adalah sesuai dengan formasi dan kebutuhan jabatan struktural pada Dinas Pendidikan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan organisasi profesi antara lain: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI), dan lain sebagainya.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.